



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3/246 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati Sukoharjo agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. bahwa pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3/37 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, tetapi dikarenakan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3/37 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian berlakunya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. melaksanakan inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan bidang, tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan penanganan dan tindak lanjut terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. menentukan langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - f. memberikan laporan hasil pelaksanaan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor Keputusan Bupati Nomor 100.3/37 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.3/246 TAHUN 2026
Tanggal : 1 April 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasihat, arahan, dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
5.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	1 (satu) orang Anggota Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sewu Lawu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
26.	2 (dua) orang Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	1 (satu) orang Anggota Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	2 (dua) orang Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	5 (lima) orang Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	Kepala Subbagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	Agus Sutyanto, S.Sos NIP. 19680813 200801 1 010 Pengelola Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32.	Slamet Widodo, SH NIP. 19780127 200801 1 006 Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33.	Hardi, SE NIP. 19690901 200604 1 008 Pengadministrasi Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34.	Eko Darmanto, SE NIP. 19721019 200701 1 010 Pengelola Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35.	Widodo NIP. 19720425 200701 1 010 Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36.	Sriyoto NIP. 19700228 200801 1 010 Pengadministrasi Perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
37.	Sugeng Subroto, SE NIP. 19700611 200701 1 012 Pengolah Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
38.	Supri NIP. 19771019 200701 1 006 Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
39.	Nining Sumaryani, S.Sos. NIPPPK. 19770817 202521 2 001 Penata Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
40.	Galih Putut Suryandoro, S.Kom. NIPPPK. 19911222 202521 1 004 Penata Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
41.	Prastiwi Agustiyani, S.K.M. NIPPPK. 19930830 202521 2 064 Penata Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
42.	Sarasita Ayuastika, SH NIPPPK. 19950322 202521 2 054 Penata Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
43.	Sugiarti NIPPPK. 19850702 202521 2 045 Operator Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
44.	Zuni Aritas Napulyani NIPPPK. 19900627 202521 1 065 Operator Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
45.	Abdullah Faqih Udin NIPPPK. 19961212 202521 1 069 Operator Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
46.	Wahyudi Fajar Bangun NIPPPK. 19951008 202521 1 086 Operator Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI